



SALINAN

BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PASER
NOMOR 100.3.3.2/KEP- 344/2026

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 100.3.3.2/KEP-07/2026 TENTANG
PENETAPAN PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2026

BUPATI PASER,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah, Perencanaan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah merupakan kewenangan, disesuaikan dengan kebutuhan dan disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan;
- b. bahwa berdasarkan usulan dari Perangkat Daerah terdapat Rancangan Peraturan Bupati yang harus ditetapkan pada tahun 2026, sehingga perlu merubah Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/KEP-07/2026 tentang Penetapan Program Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2026;
- c. bahwa Perubahan Program Penyusunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- 7. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Paser;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Perubahan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/Kep-07/2026 Tentang Penetapan Program Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2026 dengan penambahan sebagaimana tersebut di bawah ini:

NO	JUDUL RANCANGAN	PEMRAKARSA
1	2	3
16	Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2026	Badan Keuangan dan Aset Daerah
17	Batas Desa Tapis Kecamatan Tanah Grogot	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
18	Batas Desa Klempang Sari Kecamatan Kuaro	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
19	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Badan Keuangan dan Aset Daerah
20	Standar Harga Satuan Daerah Tahun Anggaran 2027	Badan Keuangan dan Aset Daerah

KEDUA : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 2 Maret 2026.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 21 April 2026

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANDI AZIS
NIP. 196808161998031007